

METODE PENETAPAN WAKTU SALAT MENURUT DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ronnymahmuddin@gmail.com

Abdul Munawir

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: dulnawir@stiba.ac.id

Muslimin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muslimin@gmail.com

Keywords :

method, prayer, wahdah, astronomy, rukyat

ABSTRACT

This study aimed to identify and recognize the correct method in determining shari prayer times according to Sharia Board of Wahdah Islamiyah. The issues in this study were; First, Islamic jurisprudence and the position of the sun being the main point of reference according to the Sharia in determining the initial time for prayer; Second, the law of employing astronomy in determining the initial time for prayer; Third, the correct method in determining shari prayer times according to Sharia Board of Wahdah Islamiyah. The type used was descriptive qualitative (non-statistical) research, which focused on the study of scripts and texts, employing a normative approach (shari) with field studies in the form of interviews with related figures. The results of the study show that; first, to recognize the Islamic jurisprudence and the position of the sun as the main point of reference in determining the initial time for prayer must be understood based on the propositions in the Koran and sunnah through the interpretation of the scholars who were well-known for their credibility. Second, in determining the prayer time schedule, the main method used is the method of rukyat with the help of astronomy as a means and device, but not as a primary point of reference. In addition, the process of preparing the prayer schedule is necessarily conducted through discussions by experts of Islamic jurisprudence and astronomy, both those affiliated with Wahdah Islamiyah and experts from outside Wahdah Islamiyah who are willing to provide recommendations and suggestions.

Kata kunci :

metode, salat, wahdah, falak, rukyat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami metode yang tepat dalam menentukan waktu salat yang *syar'i* menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana fikih dan kedudukan matahari sebagai patokan utama menurut syariat dalam penentuan awal waktu salat; kedua, bagaimana hukum penggunaan ilmu hisab/falak dalam penentuan awal waktu salat;

ketiga, bagaimana metode yang tepat dalam menentukan awal waktu salat sesuai syariat menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Jenis yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan normatif (*syar'i*) dengan studi lapangan berupa wawancara tokoh terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa; pertama, untuk mengetahui fikih dan kedudukan matahari sebagai patokan utama dalam penetapan awal waktu salat, harus dipahami berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan sunah melalui interpretasi para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Kedua, dalam menetapkan jadwal waktu salat, metode utama yang digunakan adalah metode rukyat dengan bantuan ilmu falak sebagai sarana dan alat bantu, namun bukan sebagai patokan dasar. Di samping itu, dalam proses penyusunan jadwal salat tersebut diharuskan melewati serangkaian diskusi dan musyawarah oleh para ahli fikih dan astronomi, baik yang telah berafiliasi dengan Wahdah Islamiyah ataupun pakar dari luar Wahdah Islamiyah yang siap memberikan masukan dan arahan.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang mulia mempunyai tugas utama yaitu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, sebagaimana Allah dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Qs. al-Zāriyat/51: 56)¹

Dalam perspektif ajaran Islam, ibadah merupakan ajaran dasar yang diperintahkan kepada seluruh mukalaf (orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum Islam)² sebagai bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dengan sikap ikhlas dan semata-mata mengharap balasan dari Allah Ta'ala, sehingga idealnya terhadap kewajiban ini adalah dilakukan dengan bekal ilmu yang memadai, pengetahuan yang benar dan pemahaman yang proporsional. Baik dari segi dasar pensyariatannya (landasan normatif), maupun dari sisi pengamalan atau penerapannya. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yakni tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah (ikhlas), dan tidak menyembah kecuali

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al Kaffah ,Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing,2012. h.523.

²Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t. Cet; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Naional, 2008), h.978.

dengan apa yang disyariatkannya (*mutaba'ah*).³ Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahnya: “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya Aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” (Qs. al- Kahfi/18 : 110)⁴

Demikianlah semisal salat yang merupakan rukun Islam, identitas utama seorang muslim. Bukti keagungannya ketika Allah Ta'ala menetapkan syarat-syarat khusus terkait keabsahannya yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah yang lain. Syarat wajib salat ada empat yaitu; suci, menutup aurat, menghadap kiblat dan tiba waktunya. Khusus masalah waktu salat, al-Qur'an menegaskan dalam surah al-Nisā. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya: “Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Nisa'/4: 103)⁵

Siapa saja yang ingin mengerjakan salat, maka ia harus yakin akan masuknya waktu salat. Para ahli fikih berpendapat jika seseorang ragu akan masuknya waktu salat, maka ia tidak boleh salat hingga ia yakin.⁶ Sebuah kesimpulan kemudian lahir bahwa terdapat jadwal salat yang tersebar di masyarakat pada kenyataannya tidak sesuai dengan fakta tanda-tanda atau metode yang *syar'ī* dalam penetapan awal waktu salat sehingga menuai keraguan di tengah masyarakat. Keseragaman penetapan waktu salat adalah merupakan salah satu ikhtiar dalam mempersatukan umat Islam. Yunta, A. H. D., mengatakan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam dan visi terdepan diutusnya para Nabi dan

³Syeikh Muhammad bin Šalih al-Ušaimūn, *Syarah Šalašah Al-Ušul*, (t. Cet ; t.t.p. :Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1424 H), h.23.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Kaffah ,Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing,2012. h.304.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Kaffah ,Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing,2012. h.95.

⁶Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī, *al-Mughnī* (t. Cet.; t.t.p.: al-Maktabah al-Syāmilah, t.th) [CD-ROM], al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah. 1986, juz. I, h. 280.

Rasul oleh Allah adalah untuk merealisasikan persatuan umat dan jemaah kaum muslimin.⁷ Adapun salah satu ormas di Indonesia yang memiliki misi menyatukan kaum muslimin adalah Wahdah Islamiyah.

Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia dipimpin oleh Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) dan berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “persatuan Islam.”⁸ Manhaj organisasi ini mendasarkan pemahaman dan amaliahnya pada Al-Qur’an dan Sunah sesuai pemahaman *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamā’ah* atau salaf saleh yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, muslimah, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Adapun ihwal penyebaran informasi penetapan jadwal salat adalah merupakan bagian dari upaya dakwah kepada masyarakat luas.

Di antara alasan peneliti memilih Ormas Wahdah Islamiyah sebagai sumber penelitian adalah bahwa Wahdah Islamiyah adalah salah satu ormas besar yang memang patut dipertimbangkan. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, melihat respon positif masyarakat yang begitu baik dan perkembangannya yang terhitung cepat sebagai salah satu ormas berbasis agama Islam. Sekalipun Ormas Wahdah Islamiyah tergolong ormas yang masih muda belia, namun, ia telah memiliki jutaan kader dan simpatisan di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri seperti di Saudi Arabiyah dan Malaysia. Yang demikian itu lantaran Wahdah Islamiyah memiliki kelebihan dari sisi kualitas sumber daya manusia, kader-kadernya yang kompeten dan kompetitif yang tidak dimiliki oleh ormas-ormas lainnya, khususnya perhatian mereka terhadap ilmu *syar’ī* beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dengan ikatan persaudaraan yang begitu erat, ataupun loyalitas mereka dalam berdakwah melalui Ormas Wahdah Islamiyah yang merupakan pengejawantahan dakwah nabi itu sendiri.

Berdasarkan paparan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai fokus pengkajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fikih dan kedudukan matahari di awal waktu salat berdasarkan tanda-tanda yang ditetapkan syariat?.
2. Bagaimanakah hukum menggunakan ilmu hisab/falak dalam penentuan awal waktu salat?.

⁷Yunta, A. H. D. (2019). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah. *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 54-63.

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah (di akses pada tanggal 10/02/2020)

3. Bagaimana metode penetapan waktu salat menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?.

Dengan demikian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana menentukan waktu salat berdasarkan tanda-tanda yang ditetapkan syariat.

2. Untuk mengetahui hukum menggunakan ilmu hisab/falak dalam menentukan awal waktu salat.

3. Untuk mengetahui metode yang tepat dalam menentukan awal waktu salat menurut syariat dan khususnya meninjau pendapat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenal hal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data melalui wawancara informan kunci (*key informant*) dan manuskrip (kearsipan), sehingga analisis deskriptif sangat ditekankan pada penyimpulan hasil penelitian. Novira, N., & Ahmad, A., mengemukakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif juga bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.⁹ Untuk mencapai maksud yang diharapkan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*syar'ī*). Pendekatan normatif yang dimaksud penulis adalah metode ilmiah untuk menghasilkan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pemahaman dan penafsiran pada ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis) yang digunakan sebagai landasan penentuan awal waktu salat.

PEMBAHASAN

Fikih Penetapan Waktu Salat

Secara normatif berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan teks hadis Nabi Muhammad saw., waktu-waktu salat dalam fikih diperinci sebagai berikut:¹⁰

1. Awal waktu zuhur, dalam al-Qur'an, surah al-isra' ayat 78 disebutkan *Liduluki al-syams*, sejak tergelincirnya matahari. Atau dalam ilmu falak

⁹Novira, N., & Ahmad, A. (2019). Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 15-25.

¹⁰Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Cet.1; Jakarta Timur: Pustaka kausar, 2015), h. 147-150.

disebut kulminasi, yaitu puncak tertinggi, titik tinggi yang dicapai suatu benda langit dalam peredaran (semuanya) mengelilingi bumi (seperti matahari mencapai titik kulminasi pukul 12.00),¹¹ maka waktu zuhur adalah dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah meridian langit (*istawa'*) ke arah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah posisi matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya bayangan suatu benda, sesaat setelah posisi matahari di tengah langit dan waktu zuhur berakhir ketika masuk waktu asar. Yang dimaksud tengah langit bukanlah *zenith* (Titik di angkasa yang berada persis di atas pengamat),¹² akan tetapi tengah-tengah langit diukur dari ufuk timur dan barat.

Saat masuk waktu *zawal* (ketika matahari melewati garis langit yang menghubungkan utara dan selatan).¹³ Ihwal *zawal*, Nabi saw. pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya: "...Waktu salat zuhur adalah ketika tergelincir matahari (menuju arah terbenamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar..."¹⁴ Kemudian ada tiga kemungkinan arah bayangan benda yang berdiri tegak. Pertama, arah bayangan berada di utara benda tersebut, yaitu ketika matahari melintasi *zawal*, posisinya berada di belahan langit selatan, *azimuth* 180° (sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat atau disebut dengan sudut kompas).¹⁵ Kedua, arah bayangan berada di selatan benda tersebut, yaitu ketika matahari melintasi *zawal*, posisinya berada di belahan langit utara, *azimuth* 0° atau 360°. Ketiga, tidak ada bayangan sama sekali, yaitu ketika matahari melintasi *zawal*, posisinya tepat berada di atas *zenith* yakni posisi matahari berada pada sudut 90° diukur dari ufuk.

Pada saat kondisi pertama dan kedua, bayangan suatu benda sudah ada pada saat *zawal*, sehingga masuknya waktu zuhur adalah bertambah panjangnya bayangan suatu benda tersebut sesaat setelah *zawal*. Kondisi ketiga, pada saat *zawal*, suatu benda yang berdiri tegak tidak menimbulkan bayangan sedikitpun, sehingga masuknya waktu zuhur adalah ketika terbentuknya/munculnya bayangan suatu benda sesaat setelah *istiwa'/zawal*. Panjang bayangan saat

¹¹Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t. Cet; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Naional, 2008), h.773.

¹²Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Cet.1; Jakarta Timur: Pustaka kautsar, 2015), h.74.

¹³Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Cet.1; Jakarta Timur: Pustaka kautsar, 2015), h.148.

¹⁴ Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisabūr, *Shahih Muslim*, (t.Cet.; Beirut : Ihya al-Turaš, t.th) Juz 1, hadis 427. h.612.

¹⁵Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Cet.1; Jakarta Timur: Pustaka kautsar, 2015), h.75.

datangnya waktu zuhur ini akan berpengaruh pula pada penentuan waktu asar.

2. Masuk awal waktu asar, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, al-Nasa'i dan Tirmidzi dari Jabir ra. disebutkan waktu asar adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Ihwal waktu asar, Nabi saw. pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya: "...*Waktu salat zuhur adalah ketika tergelincir matahari (menuju arah terbenamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ashar dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning...*"¹⁶ Dalam surah Qāf ayat 39 disebutkan juga akhir waktu asar adalah *qabla gurūb*, yaitu sebelum matahari terbenam. Dalam fikih, waktu asar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda, sama dengan panjang benda tersebut dan berakhir ketika masuk waktu magrib. Terkecuali pendapat Imam Abi Hanifah, bahwa masuknya waktu asar ialah ketika panjang bayangan suatu benda dua kali dari panjang bendanya.

Dalam perhitungan waktu asar panjang bayangan pada waktu zuhur yang merupakan panjang bayangan minimum perlu diperhitungkan, karena suatu saat mungkin panjang bayangan saat zuhur itu lebih panjang dari tinggi benda itu sendiri. Sehingga waktu asar adalah ketika panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu zuhur.

3. Masuk awal waktu magrib, dimulai saat matahari telah terbenam sebagaimana yang disebutkan dalam surah Hūd ayat 114 sebagai *zulafam min al-laīl*, yaitu permulaan malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Nabi saw. juga pernah bersabda dalam riwayat Tirmidzi yang artinya: "*Dan awal waktu magrib ketika terbenam matahari, dan akhir waktunya ketika cahaya ufuk telah hilang...*"¹⁷ Dengan kata lain waktu magrib adalah dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di batas ufuk barat yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Waktu magrib berakhir ketika masuk waktu isya.
4. Masuk awal waktu isya, dimulai sejak hilangnya *syafaq* (mega) merah pada awan di langit barat. Ihwal waktu isya, Nabi saw. pernah bersabda dalam riwayat Muslim yang artinya: "...*Dan waktu salat magrib selama belum*

¹⁶Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisabūr, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (t.Cet; Beirut : Ihya al-Turaś, t.th.), Juz 1, hadis 427, h.612.

¹⁷Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Jāmi' al-Tirmidzi* (t.cet.,t.t.p..al-maktabah syamilah.t.th), Beirut; Ihya al-turaś al-arabi, Juz 1, hadist 1696, h.283.

*hilang cahaya ufuk dan waktu salat isya adalah hingga setengah malam...*¹⁸ Menurut Imam Abi Hanifah, yaitu ketika hilangnya cahaya putih. Waktu isya berakhir sampai datangnya waktu fajar *ṣādiq* (masuk awal waktu subuh).

5. Masuk awal waktu subuh, dimulai sejak terbit fajar *ṣādiq* dan berakhir sampai terbitnya matahari, dalam surah al-Ṭūr ayat 49 disebutkan sejak *ibdara al-nujūm*, yaitu menghilangnya bintang-bintang dan berakhir seperti yang disebutkan dalam surah al-Qāf ayat 39 dengan sebutan *thulū'i al-syams*, yaitu terbitnya matahari. Dalam hadis Nabi saw. pada riwayat Muslim berbunyi: "...Dan waktu salat subuh sejak terbitnya fajar, selama matahari belum terbit..."¹⁹ Waktu subuh berakhir ketika piringan atas matahari muncul di ufuk timur. Dalam istilah fikih memang istilah fajar *ṣādiq* dan fajar *kazib* dikenal, namun kalangan astronomi hanya mengakui fajar *ṣādiq* karena tidak mungkin cahaya yang sudah nampak menghilang kembali (fajar *kazib*), artinya apabila cahaya sudah nampak berarti ia terus beredar menuju titik edar dan membentuk sudut yang lebih besar.

Hukum Menggunakan Metode Ilmu Hisab/Falak dalam Penetapan Waktu Salat

Melihat begitu besarnya faedah mempelajari ilmu falak, terlebih jika berkaitan dengan ibadah *mahdah*.²⁰ Dengan demikian, hukum mempelajarinya adalah wajib. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang membuat segala bentuk kewajiban tidak menjadi sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu (hal) itu wajib hukumnya."

Awal waktu salat, arah kiblat, serta awal dan akhir puasa tidak dapat diketahui dengan pasti dan sempurna kecuali dengan ilmu falak, oleh sebab itulah hukum mempelajari ilmu falak menjadi wajib. Telah diketahui juga bahwa yang menjadi dasar dalam penetapan jadwal waktu salat secara *syar'i* adalah *al-alamah al-kauniyah* (tanda-tanda alam) yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah, sehingga ilmu falak sejatinya dimanfaatkan hanya sebagai sarana untuk mempermudah dalam penetapan jadwal waktu salat tersebut, namun bukan

¹⁸Abu Ihsan al-Atsari, "Terjemah Bulughul Maram" (Cet.8; Solo: al-Tibyān, 2013) hadis 138 h.75.

¹⁹Abu Ihsan al-Atsari, "Terjemah Bulughul Maram" (Cet.8; Solo: al-Tibyān, 2013) hadis 138 h.75.

²⁰Nur Hidayatullah Al-Banjary, *Penemu Ilmu Falak*, (Cet.1 ; Yogyakarta :Pusaka Ilmu, 2013), h..26-27.

sebagai landasan utama.²¹ *Taqwīm* berdasarkan ilmu falak tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para muazin untuk mengetahui waktu salat sebagai alat bantu jika ditetapkan oleh orang-orang yang terkenal dan *ṣiqah* (terpercaya), sehingga tidak pantas untuk ditolak secara mutlak. Dengan demikian, penggunaan perhitungan ilmu falak sebagai sarana dalam penetapan jadwal waktu salat adalah suatu keniscayaan, sekalipun dari hasil penerapannya masih tetap menuai kontroversi di kalangan ahli astronomi sendiri dan juga sebagian ulama. Namun, kekeliruan dalam beberapa versi jadwal salat tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menolak secara mutlak.²²

Pandangan Beberapa Ulama dan Pakar Ilmu Falak Terkait Jadwal Waktu Salat

Perkara yang hangat diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu falak dan juga para ulama adalah perkara awal masuknya salat subuh. Adapun waktu-waktu salat lain tampaknya tidak terlalu diperselisihkan sehingga lebih fokus membahas perbedaan dalam penetapan jadwal waktu salat subuh, sebab dianggap telah cukup untuk menggambarkan perbedaan dan penyebab munculnya beragam jadwal waktu salat. Terdapat beberapa pendirian para ulama dan ahli falak terkait jadwal waktu salat yang ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmu astronomi. Ahmad al-Adwi²³ dalam tulisannya “*al-Qaul al-Qawān fi al-Ṣalāti Ḥasba al-Taqwīm*”, menyebutkan tiga pandangan ulama dalam perkara ini khususnya waktu salat subuh versi Ummu al-Qura.

Pertama, anggapan yang mengatakan bahwa jadwal salat yang ada sudah benar, dan bahwa waktu salat fajar telah sesuai dengan fajar *ṣādiq* (fajar kedua). Kedua, anggapan bahwa jadwal salat lebih cepat 10 sampai 15 menit dari fajar *ṣādiq*. Ketiga, anggapan bahwa jadwal salat lebih cepat 20 hingga 25 menit, bahkan kadang mendahului fajar *kāzib* (fajar pertama).²⁴ Anggapan pertama membenarkan jadwal salat versi Ummu al-Qura yang menetapkan waktu fajar pada kriteria sudut 19° hingga 19,30° di bawah ufuk. Pendapat ini diperkuat oleh beberapa ulama besar Arab Saudi. Akan tetapi, syekh Dr. Sa’ad bin Turki al-Khaslan *ḥafīzahullāh* beranggapan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh Ummu al-Qura yakni 19° adalah berdasarkan fajar *kāzib*, dan beberapa penelitian kontemporer telah membuktikan hal tersebut.²⁵

²¹ Sirajuddin Qasim, *Makalah Menyikapi Polemik Jadwal Waktu Salat*, 2017. h.8.

²² Sirajuddin Qasim, *Makalah Menyikapi Polemik Jadwal Waktu Salat*, 2017. h.9.

²³ Dosen Fakultas Teknik Di Universitas Tabuk Saudi Arabia.

²⁴ Disadur dari tulisan Ahmadi al-Adwi, *al-qaulual-qawam fi al-salati hasba al-taqwim*, 2009.<http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=183719>, 20/08/2017.

²⁵ Disadur dari tulisan Ahmadi al-Adwi, *al-qaulual-qawam fi al-salati hasba al-taqwim*, 2009.<http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=183719>, 20/08/2017.

Asumsi di atas lalu dibantah oleh syekh Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqiti *ḥafīzahullāh* yang berpendapat bahwa untuk membedakan mana fajar *ṣādiq* dan fajar *kāzib* adalah perkara yang rumit bagi banyak orang. Jarak antara azan dan *al-tabayyūn* (jelasnya fajar) sangat dekat, hanya sekitar lamanya waktu minum seseorang. Adapun di tengah kota Madinah maka *al-tabayyūn* memang tidak bisa terlihat. Lalu beliau memperkuat pandangannya dengan mengutip hadis Aisyah ra. dalam *Ṣaḥīhain* bahwa Nabi saw. pernah salat di waktu *galas* (akhir malam, awal fajar) dan kaum wanita belum bisa dikenali ketika bubar dari salat disebabkan kelamnya *galas*. Lebih lanjut beliau berkata, "...Dan jika Nabi saw *azan* fajar, lalu mengerjakan salat sunah fajar, setelah itu berbaring sesaat di atas sisi kanannya, lalu Bilal pun azan dan membangunkan beliau untuk salat dengan membaca antara 60 hingga 100 ayat dalam salat, lantas setelah selesai salat, ternyata kaum wanita belum bisa dibedakan dan dikenali, pantaskah kemudian kita menganggap bahwa jadwal yang ada hanyalah sia-sia?"²⁶

Pendapat kedua berdasarkan pada hasil penelitian Abdul Malik ‘Ali al-Kulaib²⁷ di Kuwait dan penanggalan *Rabiṭah al-‘Alam al-Islami* yang menetapkan sudut fajar *ṣādiq* pada kriteria 17° hingga 18°.²⁸ *Tauqit* inilah yang dikritisi oleh Syeikh Muhammad Naṣiruddin al-Albani *rahimahullāh*, beliau berkata: "Rumahku terletak di bukit Hamlan diantara dataran-dataran tinggi Oman. Aku melihat langsung terbit dan terbenamnya matahari, mendengar azan magrib setelah terbenamnya matahari sekitar 10 menit padahal matahari tampak lebih dahulu terbenam bagi yang tinggal di lembah-lembah dan di tengah kota Oman, sebelum terlihat terbenam di tempat kami, sebaliknya, mereka justru azan fajar sebelum masuk waktu sekitar setengah jam - *fainna lillāhi wa inna ilaihi rāji‘un*."²⁹

Adapun pendapat yang ketiga, maka berdasarkan pada penanggalan ISNA (Organisasi Persatuan Muslim Amerika Utara) dan hasil penelitian di Mesir melalui pemantauan langsung terbitnya fajar selama berkali-kali oleh banyak ahli

²⁶Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqiti, *al-Tasykik fi waqti al-Fajr hasba Taqwim* Ummulqura tanskripsi vidio (Qanat fawaid al-Mukhtar) no.37.

²⁷Seorang peneliti dibidang astronomi di negara kuwait. Salah satu tulisan beliau yang terkenal "tashih waktu azan al fajr" diterbitkan oleh majalah al-azhar, kairo, 1997M (al-Adwi, 2009).

²⁸Kriteria ini juga dianut oleh kemenag RI (18 derajat). Lihat : <http://sihat.kemenag.go.id/waktu-salat> , 20/08/2017

²⁹Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Hadis al-Ṣaḥīhah*, (t. Cet. ,t.t.p.:al-Maktabah al-Syamilah, t.th) Juz 5, hal 244.

ilmu falak dan syariah, yang menetapkan terbitnya fajar pada kriteria posisi matahari pada sudut 14° hingga 15° di bawah ufuk.³⁰

Syeikh Muhammad bin Šālih al-Ušaimīn *rahimahullāh* berkata, “terkait salat fajar, *tauqit* yang dikenal oleh masyarakat adalah keliru. *Tauqit* mendahului waktu sekitar 15 menit paling minimal, dan sebagian saudara-saudara kita keluar ke padang pasir dan mendapati perbedaan antara *tauqit* yang beredar di masyarakat dan terbitnya fajar sekitar sepertiga jam, perkara ini sangat berbahaya. Karenanya, bagi siapa yang ingin salat fajar tidak sepatutnya langsung mendirikan salat, tetapi selayaknya menunggukan sekitar sepertiga jam hingga 25 menit agar ia yakin telah masuk waktu fajar.”³¹

Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Hisab dan Rukyat

Sebelum mengetahui metode penentuan awal waktu salat menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, maka ada baiknya kita mengenal secara umum metode hisab dan metode rukyat.

Definisi Hisab

Hisab secara harfiah adalah perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak atau astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu salat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat muslim mulai berpuasa, awal Syawal (idul fitri) serta awal Zulhijjah. Dalam al-Qur’an surah Yunus ayat: 5 dikatakan bahwa Allah memang sengaja menjadikan matahari dan bulan sebagai alat menghitung tahun dan perhitungan lainnya. Juga dalam surah al-Rahman ayat: 5 disebutkan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya.

³⁰Pendapat ini juga diperkuat oleh Dr. Agus Hasan Basori dalam makalah beliau “Persoalan waktu subuh ditinjau secara astronomi dan syar’i,” 2011.

³¹ Muhammad Šālih al-Ušaimīn, *Syarah Riyaḍu al-Šālihīn* (t. cet., tt: al-maktabah syamilah, t. th), riyadh : daar al-wat an li al-nasyr. 1426H, juz 3, h.216.

Oleh karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit khususnya matahari dan bulan, maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Perkembangan astronomi yang terjadi di dunia Islam, sebagian besar terjadi pada zaman keemasan Islam (abad ke-8 sampai abad ke-15), dan kebanyakan ditulis ke dalam bahasa Arab, perkembangan tersebut sebagian besar terjadi di Timur Tengah, Asia Tengah, Al-Andalus, dan Afrika Utara, dan kemudian di Timur Jauh dan India, astronomi Islam kemudian memiliki pengaruh yang signifikan dalam astronomi Bizantium dan Eropa serta astronomi Tiongkok dan astronomi Mali.³²

Definisi Rukyat

Rukyat menurut bahasa berasal dari kata *ra'ā, yara, ra'yan, wa ru'yatan* yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga dan mengira, serta memperhatikan. Dalam khazanah fikih, kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga menjadi *rukylatu al-hilal* yang berarti melihat *hilal* (bulan baru). Rukylatu al-hilal ini berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa. Menurut Susiknan Azhari: “*Rukylatu al-hilal* adalah melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Qamariah dengan mata atau teleskop, dalam astronomi dikenal dengan observasi.”³³ Kelebihan rukyat (*observation*), pertama observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman keemasan Islam. Kelemahan rukyat, pertama ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*al-syafaq al-ahmar*). Kedua, kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata seperti kabut, hujan, debu dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada *hilal*, termasuk mengurangi cahaya, ketiga, kualitas perukyat itu sendiri.³⁴

Metode Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Kesimpulan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Rukyat dan Falakiyah (KRF) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Setelah mengkaji pembahasan tentang tanda-tanda awal masuknya waktu salat berdasarkan dalil-dalil *syar'ī* baik dari al-Qur'an dan hadis dan kedudukan matahari melalui ilmu falak secara umum serta wawancara langsung dengan tokoh terkait secara khusus kepada Ketua

³²https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi_di_dunia_Islam_pada_Abad_Pertengahan (Di akses pada tanggal 11/04/2020)

³³Azhari, S. (2005). *Ensiklopedi hisab rukyat*. Pustaka Pelajar.

³⁴ Makalah Hisab rukyat, Kamakalandara.blogspot.co.id/.20 agustus 2017.

komisi Rukyat dan Falakiah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, maka dapat diketahui beberapa hal dalam menentukan awal waktu salat.

1. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan jadwal waktu salat menggunakan dua metode di atas, metode rukyat sebagai metode utama dan metode hisab sebagai metode penunjang.
2. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagaimana ormas yang lain mengedepankan pengkajian dalil-dalil tentang awal waktu salat baik dari al-Qur'an maupun hadis.
3. Menjadikan landasan utama dalam memahami nash-nash *syar'ī* melalui interpretasi para ulama berkompeten dan kredibel maupun ilmu falak.
4. Menjadikan standar penetapan waktu-waktu salat dengan melihat tanda-tanda *kauniyah* (alam) yang dijelaskan syariat al-Qur'an dan sunah melalui pengamatan langsung atau menggunakan alat bantu berupa teleskop atau alat astronomi lainnya.
5. Menjadikan ilmu hisab/falak sebagai alat bantu dalam perhitungan waktu-waktu salat melalui penjelasan ahli ilmu falak yang muslim dan *ṣiqah* (terpercaya), namun bukan sebagai landasan utama.
6. Jika terjadi perbedaan antara tanda-tanda masuknya waktu shalat melalui pengamatan langsung yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil perhitungan ilmu falak, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan hasil dari pengamatan langsung (rukya) sebab metode rukyat adalah metode yang *qaṭ'ī* (pasti menurut syariat), sementara ilmu hisab/falak adalah metode *ẓannī*.
7. Jika terdapat dua jadwal waktu salat yang berbeda, maka yang lebih diutamakan adalah jadwal yang berdasarkan penetapannya pada tanda-tanda yang *syar'ī* yang meyakinkan validitasnya serta melalui metode penetapan yang *syar'ī* pula.
8. Jadwal salat ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan yang akurat terhadap tanda-tanda alam yang ditetapkan syariat.
9. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan jadwal waktu salatnya, disamping berdasarkan tanda-tanda *syar'ī* diatas, juga mempertimbangkan maslahat dan mudarat dari implikasi yang bisa saja ditimbulkan oleh jadwal tersebut di masyarakat, mengingat munculnya polemik jadwal waktu salat yang beragam dan beredar di kalangan masyarakat, dikhawatirkan justru akan lebih mempertajam masalah, dan bukan melahirkan sebuah solusi yang *syar'ī*.
10. Dalam proses penyusunan jadwal waktu salat, jadwal tersebut telah melewati rangkaian diskusi dan musyawarah di tengah para ahli fikih dan astronomi, baik yang memang telah berafiliasi dengan Ormas Wahdah

Islamiyah atau pakar dari luar Wahdah Islamiyah yang siap memberikan masukan dan sumbangsinya seperti dari KEMENAG (dalam hal ini kepala LAPAN sekaligus ahli ilmu Falak kemenag RI. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin) dan ormas-ormas lainnya.

11. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang tidak bolehnya menolak ilmu falak secara mutlak, alasannya adalah bahwa di dalam melakukan observasi di lapangan, banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil observasi tersebut, seperti perubahan cuaca, faktor kecemerlangan langit, tinggi rendahnya tempat observasi, pasang surutnya air laut, awan mendung serta curah hujan di lokasi observasi.
12. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah senantiasa mengambil sikap pertengahan, termasuk dalam menetapkan awal waktu salat. Termasuk dalam penetapan waktu saat ini, contoh penetapan awal waktu salat subuh. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan waktu subuh $17,5^\circ$ posisi matahari di bawah ufuk dengan pertimbangan hasil observasi para ahli ilmu falak dalam menetapkan awal waktu terbitnya fajar *sadiq* paling tinggi diperoleh 20° dan yang paling rendah 15° , sehingga Dewan Syariah berinisiatif mengambil pertengahan dari hasil keduanya.
13. Dewan syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan waktu salat juga menetapkan waktu *ih̥tiyāṭ* (kehati-hatian) antara dua hingga empat menit dari waktu yang telah ditetapkan.
14. Karena jadwal salat adalah perkara *syar'ī*, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah senantiasa berhati-hati dalam menetapkannya. Memperhatikan banyak hal, selain dalil-dalil *syar'ī*, seperti maslahat dan mudarat.
15. Karena sarana observasi dan sumber daya manusia yang dimiliki Dewan Syariah Wahdah Islamiyah masih terbatas, maka dewan syariah untuk saat ini baru mampu menetapkan jadwal waktu salat setiap bulan, lantaran observasi dan perhitungan jadwal hanya bisa dilakukan pada setiap awal bulan Hijriah.
16. Sebelum jadwal salat disosialisasikan di tengah masyarakat umum, jadwal tersebut terlebih dahulu disebarkan di lingkungan interenal Wahdah Islamiyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan implikasi jadwal itu berdasarkan respon dari para kadernya, kemudian selanjutnya disebarkan di tengah masyarakat jika telah dianggap layak.

KESIMPULAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana fikih dan kedudukan matahari sebagai patokan utama menurut syariat dalam penentuan awal waktu salat; kedua, bagaimana hukum penggunaan ilmu

hisab/falak dalam penentuan awal waktu salat; ketiga, bagaimana metode yang tepat dalam menentukan awal waktu salat sesuai syariat menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami metode yang tepat dalam menentukan waktu salat yang *syar'ī* menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Hasil penelitian menemukan bahwa; pertama, untuk mengetahui fikih dan kedudukan matahari sebagai patokan utama dalam penetapan awal waktu salat, harus dipahami berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan sunah melalui interpretasi para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Kedua, dalam menetapkan jadwal waktu salat, metode utama yang digunakan adalah metode rukyat dengan bantuan ilmu falak sebagai sarana dan alat bantu, namun bukan sebagai patokan dasar. Di samping itu, dalam proses penyusunan jadwal salat tersebut diharuskan melewati serangkaian diskusi dan musyawarah oleh para ahli fikih dan astronomi, baik yang telah berafiliasi dengan Wahdah Islamiyah ataupun pakar dari luar Wahdah Islamiyah yang siap memberikan masukan dan arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hasan Basori. 2011. *Persoalan Waktu Subuh Ditinjau Secara Astronomi dan Syar'i*. Makalah.
- Al-Banjary, N. H. (2013). Penemu Ilmu Falak: Pandangan Kitab Suci dan Peradaban Dunia. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.
- Al-Adwi, Ahmadi. 2009. *Al-qaulual-Qawam Fi Al-Salati Hasba Al-Taqwim*, 2009.<http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=183719.html>. (20 Agustus 2017).
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2013). *Terjemah Bulughul Maram*. Cet.8; Solo: al-Tibyān.
- Azhari, S. (2005). *Ensiklopedi hisab rukyat*. Pustaka Pelajar.
- Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar.
- Sugono, D. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. *Pusat Bahasa DEPDIKNAS: Jakarta*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al Kaffah, Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing.
- Ibnu Qudāmah Al-Maqdisī, *al-Mughnī* (t. Cet.; t.t.p.: al-Maktabah al-Syāmilah, t.th) [CD-ROM], al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah. 1986, juz. I.
- Muhammad bin Isa al-Tirmiẓi, *Jāmi' al-Tirmiẓi* (t.cet.,t.t.p..al-maktabah

- syamilah.t.th), Beirut; Ihya al-turaş al-arabi, Juz 1.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqiti, *al-Tasykik fi waqti al-Fajr hasba Taqwim* Ummulqura tanskripsi vidio (Qanat fawaid al-Mukhtar) no.37.
- Muhammad Şalih al-Uşaimīn, *Syarah Şalaşah Al-Uşul*, (t. Cet ; t.t.p. :Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1424 H).
- _____, *Syarah Riyađu al-Şālihin* (t. cet., tt: al-maktabah syamilah, t. th), riyadh : daar al-wat an li al-nasyr. 1426H, juz 3.
- Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Naisabūr, *Shahih Muslim*, (t.Cet.; Beirut : Ihya al-Turaş, t.th) Juz 1.
- Novira, N., & Ahmad, A. (2019). Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 15-25.
- Pemula. 2014. *Makalah Hisab rukyat*. <http://kamakalandara.blogspot.com/2014/10/makalah-hisab-rukyat.html>. (20 Agustus 2017).
- Sirajuddin Qasim. 2017. *Menyikapi Polemik Jadwal Waktu Salat*. Makalah.
- Wikipedia. *Astronomi di dunia Islam pada Abad Pertengahan*. https://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi_di_dunia_Islam_pada_Abad_Pertengahan. (11 April 2020).
- Wikipedia. *Wahdah Islamiyah*. https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah. (10 Februari 2020).
- Yunta, A. H. D. (2019). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 54-63.
- <http://sihat.kemenag.go.id/waktu-salat>. (20 Agustus 2017).